

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Bahwa Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan korupsi telah optimal dengan adanya laporan-laporan dari LSM mengenai dugaan kasus korupsi, dan juga dengan diadakannya pendidikan ataupun seminar anti korupsi kepada masyarakat.
2. Kendala LSM anti korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah sikap keterbukaan masyarakat terhadap keberadaan LSM dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (khususnya pada era orde baru) selalu melakukan kritikan yang membangun, dimana LSM sebagai jembatan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dalam hal melihat adanya ketimpangan di tubuh birokrasi, merupakan peranan yang kuat bagi LSM dalam menjalankan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka beberapa cacatan sebagai pertimbangan dalam mengoptimalkan peran LSM dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Gorontalo secara intensif memberikan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat sehingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Gorontalo dalam memberikan laporan adanya dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum, terlebih dahulu diadakan verifikasi atas adanya dugaan korupsi tersebut.
2. Untuk mengeliminasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Gorontalo yang tidak berpihak kepada masyarakat sebaiknya dibuatkan kode etik Lembaga Swadaya Masyarakat serta untuk memberikan perlindungan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan laporan adanya dugaan korupsi, sebaiknya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban segera diberlakukan.